



PUTUSAN

Nomor : 1260 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHRISTINE alias CHRISTIN;**
Tempat Lahir : Toraja;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 21 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kompleks IDI Blok C No.9
Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa CHRISTINE, pada tahun 2000 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2000 sampai tahun 2012, bertempat Jalan DR. Laimena Komp. IDI Blok C No.9 RT 003/RW. OO6 Tello Baru Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa CHRISTINE yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan Zina padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu telah beristri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya TJOEI SIK LAE adalah istri yang sah dari Lk. THOMAS GUNAWAN berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.74 tanggal 20 April 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan mempunyai lima orang anak kemudian Lk. THOMAS GUNAWAN menikah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hidup bersama dengan Terdakwa tanpa diketahui, tanpa izin dari istri Lk. THOMAS GUNAWAN sehingga Terdakwa dan Lk. THOMAS GUNAWAN dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama KENDY laki-laki umur 9 tahun dan anak kedua MAIKEL laki-laki dan berumur 8 tahun yang beralamat Jalan DR. Laimena Komp. IDI Blok C No.9 RT 003/RW.006 Tello Baru Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;

- Bahwa Lk. THOMAS GUNAWAN pada waktu yang disebutkan di atas masih selalu mengunjungi Pr. CHRISTINE di rumahnya yang terletak di Jalan Komplek IDI Blok C No.9 Makassar dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri, dan apabila Lk. THOMAS GUNAWAN datang ke rumah Terdakwa, saksi PALITHA M ADJENG dan saksi MAITA TOLANDA sering melihat, terakhir saksi PALITHA M ADJENG dan saksi MAITA TOLANDA melihat Lk. THOMAS GUNAWAN datang ke rumah Pr. CHRISTINE yakni pada bulan Maret 2012 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CHRISTINE, pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut pada dakwaan Pertama di atas, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya TJOEI SIK LAE adalah istri yang sah dari Lk. THOMAS GUNAWAN berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.74 tanggal 20 April 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan mempunyai lima orang anak kemudian Lk. THOMAS GUNAWAN menikah atau hidup bersama dengan Terdakwa tanpa diketahui, tanpa izin dari istri Lk. THOMAS GUNAWAN sehingga Terdakwa dan Lk. THOMAS GUNAWAN dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama KENDY laki-laki umur 9 tahun dan anak kedua MAIKEL laki-laki dan berumur 8 tahun yang beralamat Jalan DR. Laimena Komp. IDI Blok C No.9 RT.003/RW.006 Tello Baru Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk. THOMAS GUNAWAN pada waktu yang disebutkan di atas di atas masih selalu mengunjungi Pr. CHRISTINE di rumahnya yang terletak di Jalan Komplek IDI Blok C No.9 Makassar dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri, dan apabila Lk. THOMAS GUNAWAN datang ke rumah Terdakwa, saksi PALITHA M ADJENG dan saksi MAITA TOLANDA sering melihat, terakhir saksi PALITHA M ADJENG dan saksi MAITA TOLANDA melihat Lk. THOMAS GUNAWAN datang ke rumah Pr. CHRISTINE yakni pada bulan Maret 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 279 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTINE alias CHRISTIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTINE alias CHRISTIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1421/Pid.B/2012/PN.Mks. tanggal 01 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 284 ayat 1 KUHP tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;
4. Merehabilitasi harkat martabat dan nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 1421/Pid.B/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2013, Pemohon Kasasi/Jaksa/

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh anasir-anasir dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan, karena menurut hemat Pemohon Kasasi/

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum penerapan peraturan hukum bukan hanya sekedar peraturan hukum yang ada dalam Undang-Undang, akan tetapi mencakup juga pengertian hukum yang tidak tertulis yang dapat berupa kebiasaan atau kepatutan yang dianut dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 ;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, karena selain tidak meneliti dengan cermat dan tidak mempertimbangkan semua unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini juga tidak menilai seluruh fakta dan keadaan yang meliputi perkara ini terutama saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Thomas Gunawan dari tahun 2000 hingga tahun 2012 sehingga tidaklah perkara tersebut telah lewat waktu atau daluarsa karena Terdakwa masih berhubungan dengan Thomas Gunawan pada tahun 2012, dengan tidak mencermati dan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, dan menganggap perkara tersebut telah lewat waktu, oleh karena itu dalam pertimbangan Hakim juga menganggap bahwa Pasal 284 ayat (2) KUHP merupakan delik aduan yang pada dasarnya berprinsip pada ketentuan Pasal 1 butir 24 dan butir 25 KUHP sedangkan dalam berkas perkara tidak ditemukan adanya surat aduan, bahwa dalam berkas perkara hanya ada Surat Laporan Polisi tanpa disertai adanya surat aduan namun dalam Surat Laporan Polisi tersebut korban ataupun Tjoei Sik Lae yang datang sendiri ke Mapolrestabes Makassar yang isinya melaporkan suaminya telah melakukan perzinahan atau melakukan nikah tanpa izin dari istri yang sah yang dilakukan dari tahun 2000 hingga tahun 2012, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 1 butir 24 dan butir 25 KUHP tentulah korban melaporkan kejadian tersebut atau mengadukan perbuatan suaminya tersebut untuk dilakukan tindakan hukum dari pihak yang berwenang dan dalam KUHP tidak mengatur tentang format atau bentuk surat aduan ataupun Laporan Polisi, bahwa *Judex Facti* tidak dapat mencermati isi dari Laporan Polisi tersebut yang sebenarnya merupakan Surat Aduan yang dari korban, dan apakah karena kelalaian *Judex Facti* menilai salah laporan tersebut sehingga mencederai kebiasaan atau kepatutan yang dianut dalam masyarakat (*living law*).

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan surat dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum secara keseluruhan dan hanya fokus pada dakwaan Pasal 284 ayat (2) KUHP padahal Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif tanpa mempertimbangkan Pasal 279 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu dalam perkara *a quo* Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dan juga *Judex Facti* tidak dapat menunjukkan Akta Perkawinan antara Terdakwa dengan Thomas Gunawan, demikian pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pengaduan telah melampaui batas waktu atau kadaluarsa sedangkan hubungan Terdakwa dengan Thomas Gunawan tidak pernah dilakukan acara perkawinan, sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 279 Ayat (1) KUHP ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 06 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/

ttd/

Dr.Drs.Dudu D Machmudin,S.H.,M.Hum.

Dr. Artidjo Alkostar,S.H.,L.L.M.

ttd/

Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1260 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)